



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RENALDI Alias ENAL;
2. Tempat lahir : Pallime;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 23 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cenrana, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 5 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 5 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa RENALDI Alias ENAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan timbulnya luka atau rasa sakit, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RENALDI Alias ENAL**, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah pisau warna coklat beserta sarung pisau dengan panjang 24 centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru berlogo adidas;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya **Terdakwa RENALDI Alias ENAL** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM - 22 / P.2.19.7 / Eoh.2/ 11/ 2023 tanggal 21 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa RENALDI Alias ENAL** pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang menyebabkan timbulnya perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka kepada Saksi Korban KAMARUDIN Alias KAMA yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pada pukul 18.00 WITA **Terdakwa RENALDI Alias ENAL** dan Saksi INDAH PANGINDA datang ke pesta pernikahan di rumah Saksi NINGSI PANGINDA Alias CENING yang merupakan Ibu Angkat **Terdakwa RENALDI Alias ENAL** yang berlokasi di Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara, kemudian **Terdakwa RENALDI Alias ENAL** dan Saksi INDAH PANGINDA mengikuti acara pernikahan tersebut setelah sekitar pukul 20.00 WITA **Terdakwa RENALDI Alias ENAL**, Saksi INDAH PANGINDA dan Saksi Korban KAMARUDDIN Alias KAMA serta Saksi RAPI Alias ADI duduk melingkar sambil meminum minuman beralkohol, namun beberapa saat kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Saksi Korban KAMARUDDIN Alias KAMA datang menghampiri Saksi INDAH PANGINDA dan mengatakan kepada Saksi INDAH PANGINDA, "*ada saya mau bilangkan ko tapi bukan saya*" kemudian Saksi INDAH PANGINDI menghindari Saksi Korban KAMARUDDIN Alias KAMA, selanjutnya **Terdakwa RENALDI Alias ENAL** yang merupakan pacar dari Saksi INDAH PANGANDI merasa cemburu sehingga datang dan menghampiri Saksi Korban KAMARUDDIN Alias KAMA sambil mengatakan, "*apa kamu tanyakan*" kemudian belum sempat Saksi Korban KAMARUDDIN Alias KAMA menjawab pertanyaan tersebut dengan seketika **Terdakwa RENALDI Alias ENAL** langsung mengambil badik atau pisau dengan Panjang sekitar 24 (dua puluh empat) centimeter yang disimpannya di samping pinggang kirinya dan dengan menggunakan tangan kirinya langsung melakukan penikaman dengan cara mengarahkannya ke bagian sebelah kiri atas perut Saksi Korban KAMARUDIN Alias KAMA sebanyak 1 kali, setelah **Terdakwa RENALDI Alias ENAL** melakukan penikaman tersebut berlari sambil memegang badik yang baru saja ia gunakan, setelah itu Saksi Korban KAMARUDIN Alias KAMA mengangkat bajunya dengan disaksikan oleh Saksi RAPI Alias ADI, melihat perut korban mengeluarkan darah Saksi RAPI Alias ADI langsung berlari menuju ke rumah Saudara SARIPUDIN untuk memberitahukan bahwa Saksi Korban KAMARUDIN Alias KAMA mengalami

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penikaman, selanjutnya Saudara SARIPUDIN dating dengan mengendarai mobilnya dan langsung membawa Saksi Korban KAMARUDIN Alias KAMA menuju Puskesmas Molino untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa RENALDI Alias ENAL** menyebabkan Saksi Korban KAMARUDIN Alias KAMA mengalami luka tusuk pada bagian sebelah kiri atas perut dan mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Molino serta harus membuat Saksi korban KAMARUDIN Alias KAMA untuk secara rutin melakukan kontrol bekas luka tusukan setelah 3 (tiga) hari kemudian, bahkan hingga beberapa hari kemudian Saksi Korban KAMARUDIN masih mengalami pendarahan mengalir, sesak, dan nyeri pada bagian perut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Puskesmas Molino Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara yang dituangkan dalam Visum Et Repertum No : 445/1881/PKM-MLN/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 atas nama pasien KAMARUDIN, Umur 46 Tahun yang ditandatangani oleh dr. FRANS MICHAEL SALAMOR Dokter Umum pada UPT Puskesmas Beteleme dengan hasil sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan:
 - Terdapat sebuah luka bekas jahitan pada dada kiri bagian luar;
- Kesimpulan:
 - Pasien mengaku bahwa pada hari minggu tanggal delapan oktober dua ribu dua puluh tiga sekitar pukul dua puluh satu pasien mendapat penganiayaan pada dada sebelah kiri;
 - Pada pemeriksaan fisik pasien didapatkan, pada area dada kiri bagian luar terdapat satu buah luka bekas jahit dengan panjang tiga koma lima centimeter dan lebar dua centimeter, luka tersebut sementara waktu dapat mengganggu aktivitas dan pekerjaan pasien;

Perbuatan Terdakwa RENALDI Alias ENAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indah alias Indah bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Kamaruddin alias Kama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekiranya pukul 21.00 WITA yang bertempat di Rumah Ningsi Panginda alias Cening;
- Bahwa kronologi kejadian penganiayaan tersebut, awalnya hari Minggu tanggal 8 oktober 2023 sekiranya pukul 15.00 WITA saksi dan Terdakwa pergi menggunakan perahu dari empang ke acara pernikahan Ningsi Panginda alias Cening yang merupakan ibu angkat dari terdakwa, kemudian pada pukul 18.00 wita saksi dan Terdakwa tiba di tempat acara tersebut, kemudian kami mengikuti acara sampai dengan sekiranya pukul 20.00 WITA, kemudian saksi, Terdakwa dan Korban duduk melingkar dan mereka berdua meminum minuman beralkohol sebanyak 1 botol, kemudian Korban datang menghampiri saksi dan mengatakan kepada saksi "ada saya mau bilangkan ko tapi bukan saya" namun saat itu saksi tidak menggubris korban, kemudian Terdakwa datang dan mendorong Korban dan berkata "ko tidak hargai saya?" kemudian Terdakwa mendorong kembali Korban, lalu Korban mencabut sebuah pisau atau badik yang ada disisipkan di samping celananya, melihat hal tersebut Terdakwa cepat-cepat masuk ke dalam rumah Ningsi Panginda alias Cening, lalu saat terdakwa keluar rumah, ternyata Terdakwa telah membawa sebuah pisau atau badik dan langsung menikam korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut sebelah kiri, lalu datang Ningsi Panginda alias Cening menarik terdakwa untuk masuk kedalam kamar untuk mencegah dari rekan-rekan Korban yang ingin membalas perlakuan Terdakwa kepada Korban setelah beberapa saat anggota Polres Morowali Utara datang menjemput dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi apakah ada masalah sebelumnya sehingga Terdakwa melakukan Penganiayaan Terhadap korban yaitu Terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati terhadap korban dikarenakan korban memanggil-manggil saksi dan merayu saksi, dimana saksi merupakan calon istri dari terdakwa;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan saat Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban namun saksi tidak mengetahui siapa namanya;
- Bahwa korban sempat lari ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan, dimana korban mendapatkan beberapa jahitan pada luka tikaman tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 satu buah pisau warna coklat beserta sarung pisau panjang 24 cm adalah pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menikam korban;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 2. Saksi Kamarudin Alias Kama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa penganiayaan terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekiranya pukul 21.00 WITA yang bertempat di Rumah Ningsi Panginda alias Cening;
 - Bahwa kronologi kejadian penganiayaan tersebut, awalnya pada hari minggu 8 Oktober 2023 sekiranya pukul 19.00 WITA saksi bersama saksi Rapi alias Adi berangkat dari rumah Paman saksi bernama Saripuddin menuju rumah Rumah Ningsi Panginda alias Cening yang merupakan teman saksi untuk hadir di acara pernikahannya, saat itu saksi dan saksi Rapi alias Adi berjalan kaki, saat tiba di rumah Ningsi Panginda alias Cening saksi melihat banyak orang yang berada di depan rumah maupun di luar rumah, tetapi saat itu sudah selesai acara nikah namun masih banyak orang yang berada di dalam rumah maupun luar rumah saat itu, kemudian saksi langsung duduk di kursi menghadap ke rumah bersama dengan saksi Rapi alias Adi kemudian setelah saksi tiba saksi langsung makan malam bersama dan setelah makan malam, saat itu bercerita-cerita dengan saksi Rapi alias Adi, beberapa menit kemudian saksi melihat saksi Indah alias Indah bin Ismail keluar rumah dan menuju ke arah depan tempat orang duduk-duduk, kemudian saksi menyapanya namun tidak dibalas oleh saksi Indah alias Indah bin Ismail, saksi tidak mengetahui, apakah saksi Indah alias Indah bin Ismail mendengar sapaan dari saksi atau tidak karena malam itu banyak orang yang berada di depan rumah kemudian saksi Indah alias Indah bin Ismail berjalan menuju ke arah terdakwa yang berada di depan saksi yang jaraknya sekitar kurang lebih 5 meter, tidak lama setelah saksi menyapa saksi Indah alias Indah bin Ismail saksi baru mau mengatakan kapan mau naik ke kampung, tiba-tiba saksi merasakan telah di tusuk benda tajam di perut samping kiri saksi dengan benda tajam dari arah samping kiri belakang, kemudian terdakwa mengatakan “*apa lagi mau ko tanyakan indah?*” setelah itu terdakwa tersebut lari dan saksi melihat bagian perut sebelah kiri saksi sudah banyak darah dan saksi mengatakan “*saya di tusuk itu orang*”, kemudian saksi Rapi alias Adi lari kerumah Paman saksi

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memanggil nya, setelah itu saksi di larikan ke puskesmas Molino untuk dilakukan pengobatan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah dengan cara menikam saksi menggunakan Pisau atau badik dari arah belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi sempat melakukan perlawanan dengan mengayunkan pisau atau badik yang saksi bawa, namun tidak mengenai terdakwa kemudian saksi jatuh tersungkur karena saksi merasa sakit pada perut bagian sebelah kiri saksi;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi merasakan kesakitan akibat luka pada perut sebelah kiri, dan sampai sekarang saksi susah beraktifitas, karena saksi masih merasakan nyeri apabila saksi mengangkat benda-benda yang berat;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan saat Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi yaitu saksi Rapi alias Adi;
- Bahwa saksi sempat dilarikan ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan, namun saksi tidak sempat rawat nginap hanya rawat jalan saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 satu buah pisau warna coklat beserta sarung pisau panjang 24 cm adalah pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menikam korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi Rapi alias Adi, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Kamaruddin alias Kama;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekiranya pukul 21.00 WITA yang bertempat di Rumah Ningsi Panginda alias Cening;
- Bahwa kronologi kejadian penganiayaan tersebut, awalnya pada hari minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekiranya pukul 19.15 WITA saksi bersama korban lagi bercerita di rumah Saripudin, kemudian datang korban memberitahukan bahwa ada acara pernikahan Ningsih Panginda alias Cening, kemudian saksi bersama korban langsung pergi ketempat acara perkawinan tersebut, tiba di tempat acara tersebut saksi bersama

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban langsung duduk di kursi yang disediakan didepan rumah Ningsih Panginda alias Cening, sekitar 30 menit saksi bercerita-cerita bersama korban setelah itu saksi bersama korban pergi makan yang disediakan ditempat acara tersebut, selesai makan kami berdua kembali duduk sambil bercerita-cerita kembali, beberapa saat kemudian saksi Indah alias Indah Bin Ismail berjalan dari dalam rumah ke tempat duduk Terdakwa, kemudian saksi mendengar korban memanggil nama kemudian saksi Indah alias Indah Bin Ismail sebanyak 1 kali namun kemudian saksi Indah alias Indah Bin Ismail tidak menoleh ke arah korban, tidak lama kemudian Terdakwa berdiri menuju ke arah korban, pada saat terdakwa tepat didepan korban dengan jarak 1,5 meter, lalu terdakwa mengatakan " *apa kamu tanyakan* " belum sempat korban mengatakan apa-apa terdakwa langsung mengambil badik atau pisau yang disimpannya di samping pinggang kirinya dengan menggunakan tangan kiri dan langsung mengarahkan ke perut korban sebanyak 1 kali, setelah terdakwa melakukan penikaman terdakwa lari sambil memegang badik yang dia gunakan, setelah itu korban mengangkat bajunya, dan saksi melihat perut korban mengeluarkan darah dan saksi langsung berlari menuju ke rumah Saripudin untuk memberitahukan bahwa Korban di tikam, kemudian Saripudin langsung mengambil mobil dan menuju ketempat korban di tikam, saat itu juga saksi berjalan kaki menuju ketempat korban tersebut, setibanya saksi di tempat tersebut membawa korban ke Puskesmas Molino;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah dengan cara menikam korban menggunakan Pisau atau badik dari arah belakang korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat yang korban derita akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah korban merasakan kesakitan akibat luka pada perut sebelah kiri, dan sampai sekarang menurut korban masih susah beraktifitas, karena masih merasakan nyeri apabila mengangkat benda-benda yang berat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya terdakwa mempunyai masalah dengan korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain selain saksi yang menyaksikan saat Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban, hanya saja banyak orang yang lagi duduk-duduk saat kejadian penikaman tersebut;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 satu buah pisau warna coklat beserta sarung pisau panjang 24 cm adalah pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menikam korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa RENALDI Alias ENAL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Kamaruddin alias Kama;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekiranya pukul 21.00 WITA yang bertempat di Rumah Ningsi Panginda alias Cening;
- Bahwa kronologi kejadian penganiayaan tersebut, awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekiranya pukul 19.00 WITA, Terdakwa bersama Cupu, saksi Rapi alias Adi, Pak Tenasu, dan Korban sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras jenis Cap tikus karena saat itu ada acara Pernikahan Orang tua angkat Terdakwa yaitu Jupri dan Cening kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa melihat Korban mendatangi saksi Indah alias Indah Bin Ismail yang adalah calon istri Terdakwa yang sedang duduk di atas motor di samping rumah orang tua angkat Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat saksi Indah alias Indah Bin Ismail lari ke dalam rumah orang tua angkat Terdakwa lewat samping rumah tidak lama setelah itu saksi Indah alias Indah Bin Ismail keluar rumah lalu duduk disamping Terdakwa. Kemudian saksi Indah alias Indah Bin Ismail menerima telepon sambil menuju ke atas motor di samping rumah Orang tua angkat Terdakwa. Tidak lama kemudian Korban kembali mendatangi saksi Indah alias Indah Bin Ismail lalu Terdakwa melihat saksi Indah alias Indah Bin Ismail berusaha untuk kembali ke dalam rumah namun dihalangi oleh Korban dengan cara merentangkan kedua tangannya. Tiba-tiba Terdakwa melihat Korban memegang bahu dari saksi Indah alias Indah Bin Ismail lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar untuk mengambil Pisau Badik milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa lalu Terdakwa simpan dipinggang Terdakwa kemudian Terdakwa bawa keluar lalu menghampiri Korban yang masih berada di samping rumah bersama saksi Indah alias Indah Bin Ismail kemudian Terdakwa memegang bahu korban dan berkata "apa maksudmu kau kasih begitu indah?" kemudian korban mengeluarkan Pisau dari pinggangnya dan mengejar

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian sekitar jarak 4 (empat) meter Terdakwa berbalik badan dan langsung menusuk korban di bagian perut menggunakan pisau badik yang berada di pinggang Terdakwa yang saat itu korban masih mengejar Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berlari menuju ke dalam rumah namun sebelum masuk ke dalam rumah orang tua angkat Terdakwa, pisau badik Terdakwa terjatuh. Saat di dalam rumah orang tua angkat Terdakwa, Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan maksud untuk mengamankan diri;

- Bahwa cara melakukan penganiayaan terhadap korban adalah dengan cara menusuk perut korban bagian sebelah kiri menggunakan pisau badik milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa korban sempat melakukan perlawanan dengan mengayunkan pisau atau badik yang di bawanya kepada Terdakwa, namun tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa akibat yang diderita korban dari penganiayaan yang Terdakwa lakukan adalah korban mengalami luka tusuk dan mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan korban, namun saat itu Terdakwa melihat korban berlaku tidak baik dan tidak sopan terhadap saksi Indah alias Indah Bin Ismail yang merupakan calon istri Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa tersinggung, sakit hati dan marah sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menikam korban;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan saat Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban, yaitu saksi Rapi alias Adi;
- Bahwa korban sempat di bawa ke Puskesmas untuk pengobatan lukanya;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah meminta maaf atau memberikan bantuan biaya pengobatan terhadap korban, namun Terdakwa saat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 satu buah pisau warna cokelat beserta sarung pisau panjang 24 cm adalah pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menikam korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah pisau warna coklat beserta sarung pisau dengan panjang 24 centimeter;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru berlogo adidas;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum No: 445/1881/PKM-MLN/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 atas nama pasien KAMARUDIN, Umur 46 Tahun yang ditandatangani oleh dr. FRANS MICHAEL SALAMOR Dokter Umum pada UPT Puskesmas Beteleme;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 8 oktober 2023 sekiranya pukul 15.00 WITA saksi Indah alias Indah bin Ismail yang merupakan calon isteri Terdakwa dan Terdakwa pergi menggunakan perahu dari empang ke acara pernikahan Ningsi Panginda alias Cening yang merupakan ibu angkat dari Terdakwa, kemudian pada pukul 18.00 wita saksi Indah alias Indah bin Ismail dan Terdakwa tiba di tempat acara tersebut, kemudian mereka mengikuti acara sampai dengan sekiranya pukul 20.00 WITA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekiranya pukul 19.15 WITA saksi Rapi alias Adi bersama saksi korban Kamarudin Alias Kama lagi bercerita di rumah Saripudin, kemudian datang saksi korban Kamarudin Alias Kama memberitahukan bahwa ada acara pernikahan Ningsih Panginda alias Cening, kemudian saksi Rapi alias Adi bersama saksi korban Kamarudin Alias Kama langsung pergi ketempat acara perkawinan tersebut, tiba di tempat acara tersebut saksi Rapi alias Adi bersama saksi korban Kamarudin Alias Kama langsung duduk di kursi yang disediakan didepan rumah Ningsih Panginda alias Cening, sekitar 30 menit saksi Rapi alias Adi bercerita-cerita bersama saksi korban Kamarudin Alias Kama setelah itu saksi Rapi alias Adi bersama korban pergi makan yang disediakan ditempat acara tersebut, selesai makan mereka berdua kembali duduk sambil bercerita-cerita kembali;
- Bahwa kemudian saksi Indah alias Indah bin Ismail, Terdakwa, saksi Rapi alias Adi dan saksi korban Kamarudin Alias Kama duduk melingkar dan mereka meminum minuman beralkohol sebanyak 1 botol, kemudian saksi korban Kamarudin Alias Kama datang menghampiri saksi Indah alias Indah bin Ismail dan mengatakan kepada saksi Indah alias Indah bin Ismail "*ada saya mau bilangkan ko tapi bukan saya*" namun saat itu saksi Indah alias Indah bin Ismail tidak menggubris korban, kemudian Terdakwa datang dan mendorong saksi korban Kamarudin Alias Kama dan berkata "*ko tidak hargai saya?*" kemudian Terdakwa mendorong kembali saksi korban Kamarudin

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Kama, lalu saksi korban Kamarudin Alias Kama mencabut sebuah pisau atau badik yang ada disisipkan di samping celananya, melihat hal tersebut Terdakwa cepat-cepat masuk ke dalam rumah Ningsi Panginda alias Cening;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa berdiri menuju ke arah saksi korban Kamarudin Alias Kama, pada saat Terdakwa tepat didepan saksi korban Kamarudin Alias Kama dengan jarak 1,5 meter, lalu Terdakwa mengatakan " *apa kamu tanyakan* " belum sempat saksi korban Kamarudin Alias Kama mengatakan apa-apa Terdakwa langsung mengambil badik atau pisau yang disimpannya di samping pinggang kirinya dengan menggunakan tangan kiri dan langsung mengarahkan ke perut saksi korban Kamarudin Alias Kama sebanyak 1 kali, setelah Terdakwa melakukan penikaman terdakwa lari sambil memegang badik yang dia gunakan, setelah itu saksi korban Kamarudin Alias Kama mengangkat bajunya, dan saksi korban Kamarudin Alias Kama melihat perut korban mengeluarkan darah dan saksi korban Kamarudin Alias Kama langsung berlari menuju ke rumah Saripudin untuk memberitahukan bahwa Korban di tikam, kemudian Saripudin langsung mengambil mobil dan menuju ketempat saksi korban Kamarudin Alias Kama di tikam, saat itu juga Saripudin berjalan kaki menuju ketempat saksi korban Kamarudin Alias Kama tersebut, setibanya Saripudin di tempat tersebut membawa saksi korban Kamarudin Alias Kama ke Puskesmas Molino untuk mendapatkan perawatan, dan saksi korban Kamarudin Alias Kama mendapatkan beberapa jahitan pada luka tikaman tersebut;
- Bahwa setelah saksi korban Kamarudin Alias Kama, Terdakwa berlari menuju ke dalam rumah orang tua angkat Terdakwa, pisau badik Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan maksud untuk mengamankan diri, dan beberapa saat kemudian anggota Polres Morowali Utara datang menjemput dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Kamarudin Alias Kama merasakan kesakitan akibat luka pada perut sebelah kiri, dan sampai sekarang saksi susah beraktifitas, karena saksi korban Kamarudin Alias Kama masih merasakan nyeri apabila saksi mengangkat benda-benda yang berat;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: 445/1881/PKM-MLN/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 atas nama pasien KAMARUDIN, Umur 46 Tahun yang ditandatangani oleh dr. FRANS MICHAEL SALAMOR Dokter Umum pada UPT Puskesmas Beteleme dengan hasil sebagai berikut:
 - Hasil Pemeriksaan:

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat sebuah luka bekas jahitan pada dada kiri bagian luar;
- Kesimpulan:
 - Pasien mengaku bahwa pada hari minggu tanggal delapan oktober dua ribu dua puluh tiga sekitar pukul dua puluh satu pasien mendapat penganiayaan pada dada sebelah kiri;
 - Pada pemeriksaan fisik pasien didapatkan, pada area dada kiri bagian luar terdapat satu buah luka bekas jahit dengan panjang tiga koma lima centimeter dan lebar dua centimeter, luka tersebut sementara waktu dapat mengganggu aktivitas dan pekerjaan pasien;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah RENALDI Alias ENAL yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya hari Minggu tanggal 8 oktober 2023 sekiranya pukul 15.00 WITA saksi Indah alias Indah bin Ismail yang merupakan calon isteri Terdakwa dan Terdakwa pergi menggunakan perahu dari empang ke acara pernikahan

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ningsi Panginda alias Cening yang merupakan ibu angkat dari Terdakwa, kemudian pada pukul 18.00 wita saksi Indah alias Indah bin Ismail dan Terdakwa tiba di tempat acara tersebut, kemudian mereka mengikuti acara sampai dengan sekiranya pukul 20.00 WITA, kemudian sekiranya pukul 19.15 WITA saksi Rapi alias Adi bersama saksi korban Kamarudin Alias Kama lagi bercerita di rumah Saripudin, kemudian datang saksi korban Kamarudin Alias Kama memberitahukan bahwa ada acara pernikahan Ningsih Panginda alias Cening, kemudian saksi Rapi alias Adi bersama saksi korban Kamarudin Alias Kama langsung pergi ketempat acara perkawinan tersebut, tiba di tempat acara tersebut saksi Rapi alias Adi bersama saksi korban Kamarudin Alias Kama langsung duduk di kursi yang disediakan didepan rumah Ningsih Panginda alias Cening, sekitar 30 menit saksi Rapi alias Adi bercerita-cerita bersama saksi korban Kamarudin Alias Kama setelah itu saksi Rapi alias Adi bersama korban pergi makan yang disediakan ditempat acara tersebut, selesai makan mereka berdua kembali duduk sambil bercerita-cerita kembali;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Indah alias Indah bin Ismail, Terdakwa, saksi Rapi alias Adi dan saksi korban Kamarudin Alias Kama duduk melingkar dan mereka meminum minuman beralkohol sebanyak 1 botol, kemudian saksi korban Kamarudin Alias Kama datang menghampiri saksi Indah alias Indah bin Ismail dan mengatakan kepada saksi Indah alias Indah bin Ismail "ada saya mau bilangkan ko tapi bukan saya" namun saat itu saksi Indah alias Indah bin Ismail tidak menggubris korban, kemudian Terdakwa datang dan mendorong saksi korban Kamarudin Alias Kama dan berkata "ko tidak hargai saya?" kemudian Terdakwa mendorong kembali saksi korban Kamarudin Alias Kama, lalu saksi korban Kamarudin Alias Kama mencabut sebuah pisau atau badik yang ada disisipkan di samping celananya, melihat hal tersebut Terdakwa cepat-cepat masuk ke dalam rumah Ningsi Panginda alias Cening, tidak lama kemudian Terdakwa berdiri menuju ke arah saksi korban Kamarudin Alias Kama, pada saat Terdakwa tepat didepan saksi korban Kamarudin Alias Kama dengan jarak 1,5 meter, lalu Terdakwa mengatakan " apa kamu tanyakan " belum sempat saksi korban Kamarudin Alias Kama mengatakan apa-apa Terdakwa langsung mengambil badik atau pisau yang disimpannya di samping pinggang kirinya dengan menggunakan tangan kiri dan langsung mengarahkan ke perut saksi korban Kamarudin Alias Kama sebanyak 1 kali, setelah Terdakwa melakukan penikaman terdakwa lari sambil memegang badik yang dia gunakan, setelah itu saksi korban Kamarudin Alias Kama mengangkat bajunya, dan saksi korban Kamarudin Alias Kama melihat perut korban mengeluarkan darah dan saksi korban Kamarudin Alias Kama langsung berlari menuju ke rumah Saripudin untuk memberitahukan bahwa Korban di tikam, kemudian Saripudin

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil mobil dan menuju ketempat saksi korban Kamarudin Alias Kama di tikam, saat itu juga Saripudin berjalan kaki menuju ketempat saksi korban Kamarudin Alias Kama tersebut, setibanya Saripudin di tempat tersebut membawa saksi korban Kamarudin Alias Kama ke Puskesmas Molino untuk mendapatkan perawatan, dan saksi korban Kamarudin Alias Kama mendapatkan beberapa jahitan pada luka tikaman tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban Kamarudin Alias Kama, Terdakwa berlari menuju ke dalam rumah orang tua angkat Terdakwa, pisau badik Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan maksud untuk mengamankan diri, dan beberapa saat kemudian anggota Polres Morowali Utara datang menjemput dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Kamarudin Alias Kama merasakan kesakitan akibat luka pada perut sebelah kiri, dan sampai sekarang saksi susah beraktifitas, karena saksi korban Kamarudin Alias Kama masih merasakan nyeri apabila saksi mengangkat benda-benda yang berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: 445/1881/PKM-MLN/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 atas nama pasien KAMARUDIN, Umur 46 Tahun yang ditandatangani oleh dr. FRANS MICHAEL SALAMOR Dokter Umum pada UPT Puskesmas Beteleme dengan hasil sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan:
 - Terdapat sebuah luka bekas jahitan pada dada kiri bagian luar;
- Kesimpulan:
 - Pasien mengaku bahwa pada hari minggu tanggal delapan oktober dua ribu dua puluh tiga sekitar pukul dua puluh satu pasien mendapat penganiayaan pada dada sebelah kiri;
 - Pada pemeriksaan fisik pasien didapatkan, pada area dada kiri bagian luar terdapat satu buah luka bekas jahit dengan panjang tiga koma lima centimeter dan lebar dua centimeter, luka tersebut sementara waktu dapat mengganggu aktivitas dan pekerjaan pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” juga telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur “Yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, luka yang dialami oleh saksi korban Kamarudin Alias Kama berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: 445/1881/PKM-MLN/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 atas nama pasien

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMARUDIN, Umur 46 Tahun yang ditandatangani oleh dr. FRANS MICHAEL SALAMOR Dokter Umum pada UPT Puskesmas Beteleme dengan hasil sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan:
 - Terdapat sebuah luka bekas jahitan pada dada kiri bagian luar;
- Kesimpulan:
 - Pasien mengaku bahwa pada hari minggu tanggal delapan oktober dua ribu dua puluh tiga sekitar pukul dua puluh satu pasien mendapat penganiayaan pada dada sebelah kiri;
 - Pada pemeriksaan fisik pasien didapatkan, pada area dada kiri bagian luar terdapat satu buah luka bekas jahit dengan panjang tiga koma lima centimeter dan lebar dua centimeter, luka tersebut sementara waktu dapat mengganggu aktivitas dan pekerjaan pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pemidanaan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pso



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa: 1 (Satu) buah pisau warna coklat beserta sarung pisau dengan panjang 24 centimeter yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa: 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru berlogo adidas, yang dipakai oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka pada area vital dan harus menjalani kontrol paska kejadian;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban tidak dapat melakukan aktivitas mata pencahariannya selama beberapa waktu sebagai nelayan;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RENALDI Alias ENAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah pisau warna coklat beserta sarung pisau dengan panjang 24 centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru berlogo adidas;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu, oleh Raquel Siriaswati Delvita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Erin Pradana, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale dan Terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Raquel Siriaswati Delvita, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Pso